



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARNO DARWIN ALIAS LABO**
2. Tempat lahir : Limbo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/14 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat,  
Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARNO DARWIN alias LABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” melanggar Pasal 84 Ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah bom yang dikemas dalam botol bir;
  - 5 (lima) buah pupuk merk Cantik yang dikemas dalam botol aqua;
  - 7 (tujuh) buah dopis;
  - 1 (satu) botol belerang;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) Unit Longboat tanpa nama;
  - 1 (satu) Unit Mesin Merk Yasuka 13 PK;
  - 1 (satu) Unit Kompresor;
  - 2 (dua) kaca mata selam;
  - 1 (satu) buah dakor;
  - 1 (satu) buah sepatu selam;
  - 1 (satu) buah pemberat;
  - 1 (satu) buah selang kompresor.Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KARNO DARWIN alias LABO, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sekitaran perairan Pulau Tengah Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, pukul 20.00 WIT bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Limbo, Kecamatan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, meracik bahan peledak (bom ikan) yang mana bahan baku pupuk untuk membuat bahan peledak (bom ikan) tersebut terdakwa peroleh dari membeli kepada saksi RAHMAN H. AGUS SALIM Alias AMANG sebanyak 5 (lima) kilogram dengan harga per kilo Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sehingga jumlah keseluruhan biaya pembeliannya yakni Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Bahwa Terdakwa meracik bahan peledak (bom ikan) tersebut dilakukan dengan cara pertama mencampurkan 5 (lima) Kilogram pupuk cantik dengan menggunakan 1 (satu) liter minyak tanah, kemudian menggoreng bahan tersebut diatas kuali/wajan, setelah itu pupuk yang telah digoreng dijemur, selanjutnya dimasukan ke dalam botol bir bintang, kemudian ditambahkan belerang yang diambil dari batang korek api dan dibuatkan sumbu dari belerang/dopis korek api yang dimasukan dalam sedotan, kemudian dililit dengan menggunakan benang.
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke Perairan Pulau Tengah Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



Propinsi Maluku Utara dengan menggunakan perahu/longboat kayu tanpa nama berwarna orange abu-abu dengan tujuan menangkap ikan dengan membawa 9 (sembilan) buah Bom yang dikemas dalam botol bir, pupuk merek cantik yang dikemas dalam 5 (lima) botol aqua, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) set selang kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) set pemberat, 1 (satu) buah sepatu selam, 1 (satu) buah dakor, 7 (tujuh) buah dopis dan 1 (satu) botol belerang. Kemudian sesampainya di perairan Pulau tengah Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa melakukan penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mencari kerumunan ikan selanjutnya Terdakwa melakukan pegeboman ikan dengan menggunakan 1 (satu) buah bahan peledak (bom ikan) yang sebelumnya telah terdakwa bawa. Setelah melakukan pegeboman tersebut dan setelah terdapat banyak ikan yang mati, Terdakwa menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sedang menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati akibat pegeboman yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan bom ikan tersebut, kemudian datang saksi SUPARDIN LAMILI alias ADIN dan saksi SYAMSUL ALAM alias SYAMSUL yang merupakan petugas Polairud Ternate serta saksi LA SALUDI menghampiri dan kemudian saksi SUPARDIN LAMILI alias ADIN dan saksi SYAMSUL ALAM alias SYAMSUL melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu/longboat kayu tanpa nama berwarna orange abu-abu, 8 (delapan) buah bahan peledak (bom ikan) yang dikemas dalam botol bir, 5 (lima) buah pupuk merek cantik yang dikemas dalam botol aqua, 7 (tujuh) buah dopis, 1 (satu) botol belerang dan alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yasuka 13 PK, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) set selang kompresor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) set pemberat, 1 (satu) buah sepatu selam, 1 (satu) buah dakor dan ikan campuran sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Marmit, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polairud Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan uji laboratorium Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Ternate Nomor: 000.4.1/08/BPMHP.TTE/2024 tanggal 31 Mei 2024, setelah dilakukan pengujian secara organoleptik terhadap 3 (tiga) ekor ikan Dolosi yang telah Terdakwa tangkap diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Dari 3 ekor sampel yang diperiksa, terdapat 1 ekor yang isi perutnya sedikit hancur
  - Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan
  - Pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail
  - Beberapa bagian sisik ikan terlepas
  - Bola mata rata, kornea agak keruh, pupil agak keabu-abuan, agak mengkilap spesifik jenis ikan
  - Warna insang merah muda atau coklat muda, dengan lender agak keruh
  - Sayatan daging sedikit kurang cemerlang, jaringan daging sedikit kurang kuat
  - Bau segar, spesifik jenis kurang
  - Tekstur agak lunak, agak elastis
- Bahwa akibat atau dampak dari perbuatan Terdakwa yang menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan) tersebut dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, tidak hanya mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada diri pelaku. Selain itu juga dapat merugikan masyarakat umum yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Alam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Syamsul Alam mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan kegiatan pengangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syamsul Alam pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 09.15 WIT sedang melaksanakan patroli bersama dengan Supardin Lamili dan La Saludi di sekitar Pulau Kabihu Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian Saksi Syamsul Alam mendengar suara dentuman atau bunyi ledakan;
- Bahwa Saksi Syamsul Alam dan rekannya kemudian melakukan pencarian, sekitar pukul 10.00 WIT Saksi Syamsul Alam melihat ada sebuah perahu yang sedang mengapung dan saat didekati di atas perahu tersebut terdapat beberapa bahan peledak;
- Bahwa Saksi Syamsul Alam menunggu Terdakwa yang muncul dari bawah laut karena Terdakwa sedang menyelam kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di atas perahu/longboat tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin merek Yasuka 13 PK, 1 (satu) unit kompresor, 8 (delapan) buah bom yang dikemas dalam botol bir, 5 (lima) botol aqua berisi pupuk merek Cantik, 7 (tujuh) buah dopis, 1 (satu) botol belerang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 35 (tiga puluh lima) kilogram ikan jenis campuran, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah pemberat, 1 (satu) buah selang kompresor;
- Bahwa Saksi Syamsul Alam dan rekannya kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut di Pos Polairud di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Kabupten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi Syamsul Alam menerangkan pada saat penangkapan hanya terdapat Terdakwa saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi Syamsul Alam menerangkan saat melakukan interogasi Terdakwa mengakui membuat atau merakit bahan baku menjadi bahan peledak dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Syamsul Alam menerangkan saat dilakukan penangkapan, kondisi ikan ada yang masih utuh namun sebagian ada yang rusak karena bagian perut ikan pecah dan tulang yang hancur;
- Bahwa Saksi Syamsul Alam dan rekannya saat melakukan interogasi Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya;

Terhadap keterangan Syamsul Alam, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Syamsul Alam;

2. Saksi Rahman H. Agus Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahman H. Agus Salim mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan kegiatan pengangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Rahman H. Agus Salim pada tanggal 16 Mei 2024 mengetahui dari masyarakat di desa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak;
  - Bahwa Saksi Rahman H. Agus Salim merupakan tetangga yang bersebelahan rumah dengan Terdakwa di Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, dan mengetahui Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
  - Bahwa Saksi Rahman H. Agus Salim sering dimintai tolong oleh Terdakwa untuk transfer sejumlah uang yang dipergunakan untuk membeli barang-barang tetapi Saksi Rahman H. Agus Salim tidak mengetahui barang apa, terakhir sejumlah Rp8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikirim kepada Awaludin;
  - Bahwa Saksi Rahman H. Agus Salim tidak mengetahui cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai nelayan;
- Terhadap keterangan Saksi Rahman H. Agus Salim, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Rahman H. Agus Salim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Abdullah Soleman, S.Pi., M.Si., di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli Abdullah Soleman, S.Pi., M.Si., merupakan ahli dalam bidang perikanan, menerangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan terdapat 3 (tiga) kategori bahan terlarang dalam penangkapan ikan, yaitu bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak;
  - Bahwa Ahli Abdullah Soleman, S.Pi., M.Si., menerangkan yang dimaksud bahan kimia yaitu semua materi anorganik maupun organik mati dengan komposisi kimia tertentu yang beracun dan dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, bahan biologi yaitu semua materi organik yang beracun dan dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, bahan peledak yaitu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang tinggi;

- Bahwa Ahli Abdullah Soleman, S.Pi., M.Si., menerangkan penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya dalam penangkapan ikan dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku, selain itu juga merugikan masyarakat umum yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan, apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, untuk mengembalikan ekosistem seperti keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mengakibatkan kepunahan;

2. Ahli Arwan, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Arwan merupakan ahli dalam bidang bahan peledak, menerangkan komponen bahan peledak terbagi menjadi 4 (empat) yaitu *Power*, Inisiator, *Explosive*, Saklar atau biasa disebut PIES, kemudian dari sisi daya ledak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan peledak rendah (*low explosive*) dan bahan peledak tinggi (*high explosive*);
- Bahwa Ahli Arwan menerangkan bahan peledak rendah adalah bahan peledak yang dipicu oleh keadaan normal dengan kecepatan rendah di bawah 1.500 (seribu lima ratus) meter per detik, bahan-bahan tersebut antara lain potasium nitrat, ammonium nitrat, belerang, arang, serbuk alumunium;
- Bahwa Ahli Arwan menerangkan bahan peledak tinggi adalah bahan peledak yang dipicu pada keadaan normal dengan kecepatan tinggi 1.500 (seribu lima ratus) meter per detik sampai 9.000 (sembilan ribu) meter per detik, bahan-bahan tersebut antara lain PETN (*pentaerythritol tetranitrate*), RDX (*Royal Demolition Explosive*), TNT (*trinitrotoluene*), dinamit, *lead azide*, *mercury fulminate*, *tetracene*;
- Bahwa Ahli Arwan menerangkan barang bukti berupa dopis dapat dijadikan inisiator, belerang dan pupuk yang mengandung amonium nitrat sebagai *explosive*, dan bom yang dikemas dalam botol bir sebagai saklar, sehingga barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik memenuhi unsur bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan karena penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIT pada saat Terdakwa sedang berenang dan menyelam mengumpulkan ikan oleh kepolisian yaitu Saksi Syamsul Alam dan rekannya di perairan Pulau Kabihu Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan di atas long boat masih terdapat bahan peledak sebanyak 8 (delapan) buah yang dikemas dalam botol bir dan pupuk cantik sebanyak 5 (lima) buah yang dikemas dalam botol aqua;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri bahan peledak yang digunakan tersebut dengan cara mencampurkan 5 (lima) kilogram pupuk cantik dengan 1 (satu) liter minyak tanah kemudian digoreng setelah itu Terdakwa jemur selanjutnya bahan yang sudah kering tersebut dimasukkan ke dalam botol dengan ditambahkan belerang yang diambil dari batang korek api, kemudian dibuatkan sumbu dari dopis korek api yang dimasukkan ke dalam sedotan lalu dililit dengan menggunakan benang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil tangkapan ikan biasanya dijual di Desa Limbo Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit long boat, 1 (satu) unit mesin merek Yasuka 13 PK, 1 (satu) unit kompresor, 8 (delapan) buah bom yang dikemas dalam botol bir, 5 (lima) botol aqua berisi pupuk merek Cantik, 7 (tujuh) buah dopis, 1 (satu) botol belerang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah pemberat, 1 (satu) buah selang kompresor merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan pada tanggal 16 Mei 2024 memperoleh hasil tangkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram ikan jenis campuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit long boat;
- 1 (satu) unit mesin merek Yasuka 13 (tiga belas) PK;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompresor;
- 8 (delapan) buah bom yang dikemas dalam botol bir;
- 5 (lima) botol aqua berisi pupuk merek Cantik;
- 7 (tujuh) buah dopis;
- 1 (satu) botol belerang;
- 2 (dua) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) pasang sepatu selam;
- 1 (satu) buah pemberat;
- 1 (satu) buah selang kompresor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan Surat Keterangan Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Nomor 000.4/08/BPMHP.TTE/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPMHP Ternate Ir. Sherly Anita Ali, telah melakukan pengujian Organoleptik dengan hasil:

- Dari 3 (tiga) ekor sampel yang diperiksa, terdapat 1 (satu) ekor yang isi perutnya sedikit hancur;
- Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan;
- Pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail;
- Beberapa sisik ikan terlepas;
- Bola mata rata, kornea agak keruh, pupil agak keabu-abuan, agak mengkilap spesifik jenis ikan;
- Warna insang merah muda atau coklat muda, dengan lendir agak keruh;
- Sayatan daging sedikit kurang cemerlang, jaringan daging sedikit kurang kuat;
- Bau segar, spesifik jenis kurang;
- Tekstur agak lunak, agak elastis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIT pada saat Terdakwa sedang berenang dan menyelam mengumpulkan ikan oleh kepolisian yaitu Saksi Syamsul Alam dan rekannya di perairan Pulau Kabihu Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, di atas perahu/longboat tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin merek Yasuka 13 PK, 1 (satu) unit kompresor, 8 (delapan) buah bom yang dikemas dalam botol bir, 5 (lima) botol aqua berisi pupuk merek Cantik, 7 (tujuh) buah dopis, 1 (satu) botol belerang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 35 (tiga puluh lima) kilogram ikan jenis campuran, 1 (satu) buah dakor,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah pemberat, 1 (satu) buah selang kompresor;

- Bahwa Terdakwa membuat sendiri bahan peledak yang digunakan tersebut dengan cara mencampurkan 5 (lima) kilogram pupuk cantik dengan 1 (satu) liter minyak tanah kemudian digoreng setelah itu Terdakwa jemur selanjutnya bahan yang sudah kering tersebut dimasukkan ke dalam botol dengan ditambahkan belerang yang diambil dari batang korek api, kemudian dibuatkan sumbu dari dopis korek api yang dimasukkan ke dalam sedotan lalu dililit dengan menggunakan benang;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli Arwan, yang menerangkan barang bukti berupa dopis dapat dijadikan inisiator, belerang dan pupuk yang mengandung amonium nitrat sebagai *explosive*, dan bom yang dikemas dalam botol bir sebagai saklar, sehingga barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik memenuhi unsur bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan pada tanggal 16 Mei 2024 memperoleh hasil tangkapan 35 (tiga puluh lima) kilogram ikan jenis campuran;
- Bahwa seluruh barang bukti dihadirkan di muka persidangan kecuali terhadap barang bukti 35 (tiga puluh lima) kilogram ikan jenis campuran yang tidak dihadirkan di persidangan karena telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor SP.Sita/06.a/VI/2024/Dit Polairud yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Polairud selaku Penyidik, serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada ekosistem sumber daya ikan, terumbu karang, serta rantai makanan ikan di perairan wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, termasuk masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Karno Darwin alias Labo yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta menunjukkan bahwa dirinya merupakan orang perseorangan bukan sebuah korporasi yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur *a quo* terdapat sub unsur “dengan sengaja” (*opzet*) yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), dengan kata lain pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat atau kemungkinan timbulnya suatu akibat, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan atau sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan serta menunjukkan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa sub unsur berikutnya dalam unsur *a quo* yakni "wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", yang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIT pada saat Terdakwa sedang berenang dan menyelam mengumpulkan ikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepolisian yaitu Saksi Syamsul Alam dan rekannya di perairan Pulau Kabihu Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saat dilakukan penangkapan, di atas perahu/longboat tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin merek Yasuka 13 PK, 1 (satu) unit kompresor, 8 (delapan) buah bom yang dikemas dalam botol bir, 5 (lima) botol aqua berisi pupuk merek Cantik, 7 (tujuh) buah dopis, 1 (satu) botol belerang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 35 (tiga puluh lima) kilogram ikan jenis campuran, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah pemberat, 1 (satu) buah selang kompresor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 8 (delapan) buah bom yang dikemas dalam botol bir, 5 (lima) botol aqua berisi pupuk merek Cantik, 7 (tujuh) buah dopis, 1 (satu) botol belerang yang ditemukan saat penangkapan, digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan yang dibuat sendiri dan telah disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Alam saat melakukan penangkapan, kondisi ikan ada yang masih utuh namun sebagian ada yang rusak karena bagian perut ikan pecah dan tulang yang hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan Ahli Arwan, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa dopis dapat dijadikan inisiator, belerang dan pupuk yang mengandung amonium nitrat sebagai *explosive*, dan bom yang dikemas dalam botol bir sebagai saklar, sehingga barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik memenuhi unsur bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Abdullah Soleman, S.Pi., M.Si., penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya dalam penangkapan ikan dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku, selain itu juga merugikan masyarakat umum yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan, apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, untuk mengembalikan ekosistem seperti keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dirakitnya sendiri, serta berpotensi memberikan dampak kerusakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dihubungkan dengan sub unsur pada unsur *a quo* "melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan", telah terang perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau suatu cara menggunakan longboat untuk memuat dan/atau mengangkut, dengan kata lain perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Pulau Taliabu yang masih merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya, sehingga menunjukkan pula sikap batin Terdakwa yang perbuatannya dilakukan dengan cara menyiapkan bahan-bahan dan sarana lainnya untuk menangkap ikan dengan bahan peledak sebagai maksud dari perbuatan Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya dengan maksud atau bertujuan untuk memperoleh ikan sebagai hasil tangkapan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, oleh karenanya maka unsur kedua dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut memperhatikan ketentuan dalam Pasal 100B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah membatasi lamanya pidana dan



denda yang dapat dikenakan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak apabila pelaku tersebut merupakan nelayan kecil;

Menimbang, bahwa pengertian nelayan kecil dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengartikan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menambahkan pengertian tersebut menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta di persidangan telah menunjukkan pekerjaan utama Terdakwa selama ini sebagai nelayan, serta alat yang digunakan Terdakwa yakni 1 (satu) unit long boat dan 1 (satu) unit mesin merek Yasuka 13 PK, bukan merupakan kapal perikanan berukuran 5 (lima) *gross ton* (GT) atau lebih, maka mengenai lamanya penjatuhan pidana dan denda terhadap Terdakwa, Majelis Hakim merujuk Pasal 100B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor, 8 (delapan) buah bom yang dikemas dalam botol bir, 5 (lima) botol aqua berisi pupuk merek Cantik, 7 (tujuh) buah dopis, 1 (satu) botol belerang, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah pemberat, 1 (satu) buah selang kompresor, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bobong sebagaimana dalam Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit long boat dan 1 (satu) unit mesin merek Yasuka 13 (tiga belas) PK yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, baik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, sikap batin para penyusun undang-undang tersebut mengedepankan pemanfaatan yang optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang, hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, menurut keterangan Saksi Rahman H. Agus Salim yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dan pertimbangan khusus dalam penjatuhan pidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa bermata-pencaharian sebagai nelayan yang digolongkan dalam nelayan kecil, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti 1 (satu) unit long boat dan 1 (satu) unit mesin merek Yasuka 13 (tiga belas) PK apabila dirampas untuk negara, justru bertentangan dengan tujuan dari undang-undang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, serta dapat mempersempit lapangan kerja, karena Terdakwa dan keluarganya kelak setelah Terdakwa selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, tidak dapat lagi menjalankan mata pencahariannya sebagai nelayan, terlebih tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai bentuk efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri agar memberikan manfaat bagi Terdakwa dan masyarakat yang berdampak dari mata pencaharian Terdakwa sebagai nelayan, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan dampak buruk jangka panjang terhadap kelestarian ekosistem laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karno Darwin alias Labo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kompresor;
  - 8 (delapan) buah bom yang dikemas dalam botol bir;
  - 5 (lima) botol aqua berisi pupuk merek Cantik;
  - 7 (tujuh) buah dopis;
  - 1 (satu) botol belerang;
  - 2 (dua) buah kaca mata selam;
  - 1 (satu) buah dakor;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu selam;
- 1 (satu) buah pemberat;
- 1 (satu) buah selang kompresor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *long boat*;
- 1 (satu) unit mesin merek Yasuka 13 (tiga belas) PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Willy Marsaor, S.H., dan Herman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Waldy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Zainal Abidin Salampessy, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd

Willy Marsaor, S.H.

Ttd

Herman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Eko Waldy, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-LH/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)